

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi di era sekarang ini merupakan hal yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia sebagai ukuran dari sumber daya manusia itu sendiri. Dikarenakan baik atau buruknya seseorang dapat dinilai dari seberapa luas pengetahuan yang dimilikinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin hari semakin maju dapat dikatakan salah satu pengaruh dari adanya proses globalisasi. Globalisasi yang dirasakan dalam perkembangan IPTEK memudahkan dalam segala sektor yang ada di dalam kehidupan.¹

Perkembangan teknologi informasi dipercaya dapat memberikan keuntungan bagi sebuah negara, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi. Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dengan hadirnya perkembangan teknologi juga mengubah gaya hidup masyarakat dalam ber-interaksi dalam hal berbagi informasi dan komunikasi, sampai dengan memudahkan dalam mendapatkan transportasi. Khususnya Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya antara lain: Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet, Kita dapat berkomunikasi dengan teman,

¹ Fitri Mulyani, Nur Haliza, *Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 Halaman 101-109.

maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone, Kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah.

Dengan adanya kemudahan yang didapatkan dari adanya perkembangan teknologi yang pesat tersebut menjadikan semua orang dari seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi kebutuhan pokok untuk memudahkan semua kegiatan dalam kehidupan. Selain memberikan dampak positif, kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif baik di bidang hukum, ekonomi, politik atau sosial budaya. Misalnya dalam bidang hukum, perlindungan hukum hak cipta menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk menghadapi kejahatan yang terjadi dalam dunia maya.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.² Pada bidang ciptaan diperlukan peran Negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan dari si pencipta dengan kepentingan masyarakat.

H. O.K. Saidin, SH, M.Hum, menuliskan dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, hak kekayaan intelektual (HKI) itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio. Jadi, hak kekayaan intelektual adalah hasil dari pekerjaan manusia yang menalar” Hasil kerjanya itu berupa benda immateril.”³

² Mahmuda Pancawisma Febriharini, *Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 5 No. 1, 2016. h. 15.

³ H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), h. 9

Pengertian hak cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai”⁴

Mengingat hak cipta adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud, sangat tidak menutup kemungkinan akan timbul berbagai macam permasalahan sangketa dibidang tersebut. Begitu juga dengan banyaknya orang yang tertarik dibidang kesenian atau orang yang melakukan suatu bisnis kesenian juga berpotensi akan terjadinya kecurangan dan kejahatan di bidang tersebut.

Pengertian lisensi menurut Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. ⁵Jadi pada dasarnya lisensi hak cipta merupakan suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan hak cipta, yang bukan merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Adanya izin dalam lisensi hak cipta tersebut bersifat mutlak dan izin yang diberikan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Menurut August di atas, Licensi dari hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa

⁴ Undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tensstang Hak Cipta.

⁵ Undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 Angka (20) tentang Hak Cipta.

guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri.⁸ Selanjutnya, sebuah lisensi adalah suatu kontrak, dan kontrak tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara yang berbeda.⁶

Lisensi, hak kekayaan intelektual (HKI) berhubungan dengan nilai ekonomi yang melekat pada karya intelektual dan melekat hak eksklusif bagi pemiliknya. Berdasar hak tersebut, pemilik HKI dapat melaksanakan sendiri atau melarang orang lain melakukan eksplorasi HKI (guna memperoleh nilai materiil) tanpa persetujuan pemiliknya. Komersialisasi HKI merupakan jalan untuk mendapatkan nilai materiil tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Ada pula yang mengatakan bahwa hukum mengenai perlindungan HKI pada intinya adalah media perjuangan para pihak yang menghendaki penguasaan karya ciptanya melawan pihak lain yang menghendaki pemisahan kekuasaan pencipta dari ciptaannya. Sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi, kekayaan dalam pengertian sebenarnya seperti tanah dan bangunan merupakan kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual sangat berperan dalam penyeimbang di era modern seperti ini. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, falsafah perlindungannya adalah kepada pencipta sebagai hak moral, sesuai dengan

⁶ Ibid hlm.134

prinsip perlindungan hak cipta dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works, sebagai hak yang bersifat abadi (perpetual), tidak dapat dicabut (enalinable) serta mengalir sebagai hak warisan pada pencipta, bahkan hak ekonominya dialihkan sekalipun pada perusahaan atau pihak lain.⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 sudah menegaskan bentuk ciptaan-ciptaan yang dilindungi dan salah satunya adalah karya cipta. Adapun hakim dalam membuat putusan yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis. Beberapa Putusan yang diteliti oleh peneliti ialah Putusan Nomor. 08/HKI. Hak Cipta/2016/PN. Niaga. Sby, Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, Nomor.94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 yang dalam perkara ini, PT. Inter Sports Marketing sebagai satusatunya Pemegang dan Penerima Lisensi tayangan siaran FIFA World Cup 2014 BrazilTM (Piala Dunia FIFA BrazilTM 2014) untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia tersebut adalah dibuat dan ditandatanganinya Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sports Marketing dengan Federation Internationale De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan hak-hak media tertentu juga telah memperjuangkan hakhaknya dimata hukum atas upaya-upaya hukum PT. Inter Sports dengan pokok perkara yang sama.

⁷ Haryono dan Agus Sutono, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume VI, No 2, Juli 2017, h. 56.

Banyaknya fenomena kejahanan-kejahanan pelanggaran hak cipta seperti ini sangat membutuhkan kepastian atas perlindungan dan penerapan dari penegak hukum itu sendiri bukan hanya menyangkut kepentingan dari pihak yang dirugikan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melainkan telah bertujuan untuk memperoleh suatu pengakuan dari tersangka atau terdakwa. Tentang Hak Cipta pun telah menyebutkan tindakan-tindakan yang masuk kedalam bentuk pelanggaran hak cipta. Pada hakekatnya banyak orang belum mengerti bahwa ada beberapa tindakan mereka yang dapat digolongkan kedalam kejahanan pelanggaran hak cipta.

Berikut data pokok perkara dengan putusan-putusan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Putusan tentang hak cipta penayangan piala dunia

No.	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK SENGKETA	TUNTUTAN/PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
1.	No. 08/HKI.Hak Cipta/2016 /PN.Niaga. Sby	PT.INTER SPORT MARKETING (di wakili oleh) IMANSYAH BUDIANTO	PT.PARTA STANA (di wakili oleh) ALIM SUTRISNO	PELANGGARAN HAK CIPTA Undang undang No 28 Tahun 2014 di pasal 83 ayat [1] dan ayat [2]	<p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <p>Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (PT.Ism) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah; Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia; Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu di Kamar Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua - Badung - Bali; tanpa ijin dari Penggugat ; Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian atas tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian :Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupaih); 	<p>MENGADILI: DALAM EKSEPSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; <p>DALAM POKOK PERKARA ;</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (PT.ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah; Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association ((FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di 	Belum Inkrahct

			<ul style="list-style-type: none"> - Denda kerena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) : 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp.100.000.000,- = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah); - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima milyar rupiah); - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp.13.170 X US\$. 54.000.000 = Rp. 711.180.000.000,- X 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp. 3.555.900.000,-/perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap <p>5. Menghukum Tergugat memberikan Ganti Rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah); - Denda kerena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) : 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp.100.000.000,- = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima milyar rupiah) - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp.13.170 X US\$. 54.000.000 = Rp. 711.180.000.000,- X 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp. 3.555.900.000,-/perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap; - 	<p>seluruh wilayah Republik Indonesia;</p> <p>4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;</p> <p>5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp. 6.516.000,- (enam juta lima ratus enambelas ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>6. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyard rupiah).</p> <p>7. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.00000,- (lima milyard rupiah)</p> <p>8. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang Tidak Bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama KAYU MANIS NUSA DUA PRIVATE VILLAS RESORT & SPA beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua - Badung - Bali, dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Sebelah utara = Hotel Sofitel Sebelah Timur = Pantai Sebelah Selatan = Hotel Westin Sebelah Barat = Jogging Track - Barang-barang Inventaris berupa Furniture (Kursi, meja , lemari dan tempat tidur) serta alat-alat electronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua - Badung – Bali; <p>10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), merkipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;</p>	
--	--	--	---	--

					11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 12. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara.		
2.	Nomor 76 K/Pdt.Sus- HKI/2017	PT.INTER SPORT MARKETING (di wakili oleh) IMANSYAH BUDIANTO	PT.PARTA STANA (di wakili oleh) ALIM SUTRISNO	PELANGG ARAN HAK CIPITA Undang- undang No 28 Tahun 2014 di pasal 83 ayat [1]dan ayat [2]	<p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bawa Penggugat adalah suatu Badan Hukum dengan nama PT Inter Sports Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak Tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 05-10-2010 yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omawele, S.H. Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU09377.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 23-02-2011 dan Akta mana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT Inter Sports Marketing“ Nomor 05 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, S.H Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan “PT Inter Sports Marketing “ di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.- 08835.40.22.2014 tertanggal 19 Mei 2. Bawa di dalam menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi olah raga di luar negeri; 3. Bawa di dalam rangka Piala Dunia Di Brazil tahun 2014, Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari 	<p>MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Inter Sport Marketing tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby tanggal 5 September 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; <p>Dalam Pokok Perkara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PTISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah; 	Inkrahct

			<p>Federation International De Football Association (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO. Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia;</p> <p>4. Bawa untuk itu telah dibuat dan ditandatangani Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan Pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya;</p> <p>5. Bawa sebagai penerima licence terhadap Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Licensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian Licensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014;</p> <p>6. Bawa di dalam Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan Federation International De Football Association (FIFA), oleh Federation International De Football Association (FIFA) telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:</p> <p>a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya :</p>	<p>3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;</p> <p>4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);</p> <p>6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, delayed atau repeat;</p> <p>2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;</p> <p>3) Highlights atas dasar delayed atau repeat;</p> <p>b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya :</p> <p>1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, delayed atau repeat;</p> <p>2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;</p> <p>3) Highlights atas dasar delayed atau repeat;</p> <p>c. Hak-Hak Radio</p> <p>1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;</p> <p>2) Highlights atas dasar delayed atau repeat;</p> <p>d. Internet;</p> <p>1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;</p> <p>2) Highlights atas dasar delayed atau repeat;</p> <p>e. Periklanan dan Promosi;</p> <p>f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;</p> <p>g. Properti Intelektual;</p> <p>h. Sub Lisensi;</p> <p>i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);</p> <p>7. Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia di dalam realisasinya Pengugat telah memberikan Sub Lisensi untuk Tayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu Antara Lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K. Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado;</p> <p>8. Bahwa terhadap Hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak areal Komersial atau untuk kepentingan Komersial, Pengugat telah menunjuk serta memberi Kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tertanggal 12</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>November 2013, dan telah diperbarui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia , yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk (tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (Hotel, Mall, Gedung Pertemuan, Restoran, Kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014;</p> <p>9. Bawa mana terdapat kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran Piala Dunia Brazil 2014 adalah bagian dari Hak Penggugat untuk mempromosikan, dan melindungi Hak Siar Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Piala Dunia FIFA Brazil 2014;</p> <p>10. Bawa terhadap hak Sub Lisensi yang diberikan oleh Pihak Federation International De Football Association (FIFA) kepada Penggugat , apabila Lisensi tersebut akan disubkan oleh penggugat kepada Pihak lain harus sepengetahuan Pemberi Lesensi yaitu Federation International De Football Association (FIFA), demikian pula Pihak yang menerima Sub Lisensi dari penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada Pihak Ketiga, dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan penggugat maka perjanjian tersebut dengan Pihak ketiga</p>	
--	--	--	---	--

				<p>lainnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>11. Bahwa bagi penerima sub lisensi untuk tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil maka juga diberikan hak-hak lainnya berupa penggunaan, logo, merk atau nama 2014 FIFA World Cup Brazil dengan persetujuan tertulis dari penggugat;</p> <p>12. Bahwa terhadap hak cipta atas 2014 FIFA World Cup Brazil oleh Penggugat maupun PT Nonbar telah melakukan sosialisasi dengan melakukan Pengumuman dibeberapa media masa nasional antara lain di Media masa harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, hal.14, Surat Kabar harian Superball tanggal 14 Juli 2014, Hal.4, dan Bola News.com tanggal 17 Juni 2014, dan juga melalui brosur dan email pemberitahuan;</p> <p>13. Bahwa Tergugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang mana bidang usaha yang di kelolanya adalah Hotel dan Resort yang dikenal dengan nama Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & SPA beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua-Badung-Bali.</p> <p>14. Bahwa ternyata di tempat Tergugat yaitu di Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & SPA beralamat di kawasan BTDC Nusa Nusa Dua-Badung- Bali, didapati oleh Penggugat pada tanggal 09 Juli 2014 pada pukul 04.40 WITA telah menayangkan siaran Langsung Piala Dunia di Kamar Hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara Negara Brazil dengan Negara Jerman;</p> <p>15. Bahwa tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia FIFA Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh Tergugat tanpa ijin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di tempat komersial tanpa ijin dari</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat dirugikan , karena Tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu PT Nonbar;</p> <p>16.Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersil di tempat Tergugat yaitu di kamar tersebut, Penggugat melalui PT Nonbar perwakilan Bali telah melakukan Somasi/Teguran agar Tergugat dapat memproses Ijin tersebut, namun sampai beberapa kali Somasi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan Somasi Penggugat, dimana akibat Tergugat tidak mau memproses ijinnya Penggugat sangat dirugikan;</p> <p>17.Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian“;</p> <p>18.Bahwa pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana dirubah Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 menyatakan Pemegang Hak Cipta atau penerima Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta;</p> <p>19.Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak Lisensi atas 2014 FIFA World Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah di catat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi ketentuan yang berlaku</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>, namun Tergugat tetap menunjukkan adanya itikat tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tertanggal 05 Mei 2011;</p> <p>20. Bawa tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa ijin Penggugat selaku Penerima Lesensi dari FIFA jelas merugikan Penggugat karena Penggugat telah membayar royalty kepada FIFA sebanyak US\$. 54.000.0000, (lima puluh empat juta dollar Amerika Serikat) yang bila dihitung jumlah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170,00 X US\$54.000.000 = Rp711.180.000.000,00 X 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp3.555.900.000,00/ perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap; <p>21. Bawa karena adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat, Penggugat selama hampir dua tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>tenaga dan beban pikiran yang mana semua kerugian Immateriil tersebut dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>22. Bawa untuk mengembalikan reputasi Penggugat, maka Tergugat harus dihukum memasang Iklan di Harian Bali Post, Radar Bali dan Tribune Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>23. Bawa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah berdasarkan hukum serta didasarkan atas bukti-bukti autentik yang berlaku mengikat, sempurna dan menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan sekali bagi Majelis Hakim a quo untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);</p> <p>24. Bawa untuk menjamin kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian tepat pada waktunya kepada Penggugat setelah adanya putusan hukum yang tetap maka Tergugat wajar untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);</p> <p>25. Bawa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi, maka Penggugat perlu memohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan (conservatoire beslag) atas barang-barang Tidak Bergerak dan Barang-Barang Bergerak milik Tergugat antara lain :</p>	
--	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none">- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua-Badung-Bali; dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara = Hotel Sofitel; Sebelah Timur = Pantai; Sebelah Selatan = Hotel Westin; Sebelah Barat = Jogging Track;- Barang-barang Inventaris berupa Furniture (Kursi, meja , lemari dan tempat tidur) serta alat-alat electronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lainlain) yang ada didalam Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua-Badung-Bali;		
--	--	--	--	--	--	--	--

3.	Nomor 16 PK/Pdt.Sus -HKI/2018	PT.INTER SPORT MARKETING (di wakili oleh) IMANSYAH BUDIANTO	PT.PARTA STANA (di wakili oleh) ALIM SUTRISNO	PELANGG ARAN HAK CIPTA Undang- undang No 28 Tahun 2014 pasal di 83 ayat [1] dan ayat [2]	DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah; 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights, menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia; 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA world cup Brazil di areal komersial yaitu di Kamar Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa, beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua, Badung, Bali tanpa ijin dari Penggugat; 5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian: - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 x dari harga lisensi, yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dan investasi sebesar US\$54,000.000 didepositokan di Bank Pemerintah	MENGADILI: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Inter Sport Marketing tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 14 Februari 2017; MENGADILI KEMBALI: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah; 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights, menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di	Inkrahct
----	-------------------------------------	--	---	---	---	--	----------

				<p>saat itu 1 US\$ = Rp13.170 x US\$ 54,000.000 = Rp711,180,000,000.00 x 6% per tahun atau per bulan 0.5% = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA world cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); <ul style="list-style-type: none"> - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 x dari harga Lisensi, yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54,000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170 x US\$. 54,000.000 = Rp711.180.000.000,- x 6% per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap; <p>7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p>	<p>seluruh wilayah Republik Indonesia;</p> <p>4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya; - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

			<p>9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan milik tergugat yang dikenal dengan nama Kayu Manis Nusa Dua Private villas Resort & spa, beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua - Badung - Bali, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara hotel Sofitel; Sebelah Timur Pantai; Sebelah Selatan Hotel Westin; Sebelah Barat Jogging Track; - Barang-barang Inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur). serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa, beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua, Badung, Bali; <p>11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;</p> <p>12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);</p> <p>Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);</p>	
--	--	--	---	--

4.	No.94 PK/Pdt.Sus -HKI/2019	PT.INTER SPORT MARKETING (di wakili oleh) IMANSYAH BUDIANTO	PT.PARTA STANA (di wakili oleh) Ir. Sinarto Dharmawan, MBA	PELANGG ARAN HAK CIPTA Undang- undang No 28 Tahun 2014 di pasal 83 ayat [1] dan ayat[2]	DALAM POKOK PERKARA: 13. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 14. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah; 15. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights, menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia; 16. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA world cup Brazil di areal komersial yaitu di Kamar Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa, beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua, Badung, Bali tanpa ijin dari Penggugat; 17. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian: <ul style="list-style-type: none">- Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);- Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 x dari harga lisensi, yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);- Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 18. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:	MENGGADILI: 1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Inter Sport Marketing tersebut tidak dapat diterima; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);	Inkrahct
----	----------------------------------	--	---	--	---	---	----------

				<ul style="list-style-type: none"> - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA world cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 x dari harga Lisensi, yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170 x US\$. 54.000.000 = Rp711.180.000.000,- x 6% per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap; <ol style="list-style-type: none"> 19. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 20. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 21. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 	
--	--	--	--	---	--

				<p>22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan milik tergugat yang dikenal dengan nama Kayu Manis Nusa Dua Private villas Resort & spa, beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua - Badung - Bali, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara hotel Sofitel; Sebelah Timur Pantai; Sebelah Selatan Hotel Westin; Sebelah Barat Jogging Track; - Barang-barang Inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur). serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa, beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua, Badung, Bali; <p>23. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;</p> <p>24. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);</p> <p>25. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);</p>	
--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Putusan.MahkamahAgung.co.id, Hasil Olahan Penulis.

Berdasarkan latar belakang dan Tabel di atas maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Penayangan Piala Dunia Tanpa Perjanjian Lisensi Oleh Pengadilan Niaga**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Niaga,hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali mengabulkan gugatan untuk sebagian ?
2. Mengapa Hakim Peninjauan kembali ke II menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas Maka Tujuan dari Penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui Hakim Pengadilan Niaga,hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali mengabulkan gugatan untuk sebagian ?
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan kembali ke II menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat ilmia berupa perluasan wawasan untuk halnya akademisi terkait hak cipta khususnya Pelanggaran Hak Cipta tanpa adanya ijin Lisensi. Serta memberikan tambahan argument bagi para peneliti khususnya di bidang Hak Cipta.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang Lisensi Hak Cipta. Serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan para konsultan hukum dibidang Hak Cipta.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Penayangan Piala Dunia Tanpa Perjanjian Lisensi oleh pengadilan niaga”. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ,ditemukan Skripsi yang hampir mirip dengan Skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan Sengketa Hak Cipta antara lain sebagai berikut:

1. Nama	:	Elvin I. Fanggidae
NIM	:	05310093
Fakultas	:	Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2010
Judul	:	Efektifitas Penerapan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual CD (VCD) Dan CD (DVD) Bajakan Di Kota Kupang.

Rumusan Masalah : 1. Apakah Undang- Undang Hak Cipta Telah Berlaku Efektif Di Kota Kupang ?

2. Bagaimanakah Peran Penegak Hukum Berkaitan Dengan Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002?.

2. Nama : Julius C.B Oematan
NIM : 06310174
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2012
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap HAKI Yang Bernilai Tinggi Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (studi kasus perlindungan hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi anne avantie)
Rumusan Masalah : Bagaiman Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kebaya Modifikasi Milik Anne Avantie ?.

3. Nama: Penina Matur

Nim :16312922

Judul:Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta

Rumusan Masalah:

- 1.Bagaimana dalam pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta
- 2.Bagaimankah dasar pertimbangan hakim Mahkamah agung pada tingkat Kasasi dalam membatalkan putusan-putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta

3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim PK dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta dan membatalkan putusan MA

4. Nama: Imanuel Nikater Buling

Nim: 19310236

Judul: Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana menjual hasil pelanggaran Hak Cipta

Rumusan Masalah:

1. Mengapa pengadilan negeri menjatuhkan pidana pencobaan

2. Mengapa pengadilan tinggi dan Mahkamah agung menjatuhkan putusan pemidanaan dan denda\

5. Nama: Dominggus Seran Nahak

Nim: 14310047

Judul: Bagaimana pertimbangan hakim dalam objek sengketa perkara perdata tentang hak cipta

Rumusan masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam objek sengketa perkara perdata tentang hak cipta ada yang di terima dan ada yang di tolak

Pembeda :

Berdasarkan beberapa judul di atas beserta rumusan masalahnya, yang menjadi pembeda skripsi penulis dengan penulis lainnya adalah dimana Penulis mengkaji perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik itu ditingkat Pengadilan Negeri maupun ditingkat Mahkamah Agung, dan jenis penelitian yang penulis gunakan

adalah penelitian normatif sedangkan penulis lainnya tidak mengkaji tentang perbedaan putasan dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Berdasarkan pada perbedaan diatas itu penulis menjamin bahwa penelitian ini adalah karya tulis penulis sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah calon peneliti hendak menjelaskan atau menggambarkan alasan: mengapa hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, adan mengapa hakim peninjauan Kembali pertama mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari pemohn Peninjauan kembali dan hakim Peninjauan kembali kedua menyatakan permohonan Peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan kembali tersbut tidak dapat diterima.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁸

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*dependent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah; alasan hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian dan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa Hak Cipta penayangan piala dunia tanpa perjanjian lisensi.

3. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan atau sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data sekunder

⁸ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif, (2010) hlm.12-13

bersumber dari bahan hukum. Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah:⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1). Peraturan Perundang-undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang – Undang Hak cipta

2). Putusan Pengadilan

- a) Nomor : 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby
- b) Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017
- c) Nomor : 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
- d) Nomor : 94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan

⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.28

dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi ensiklopedia, internet, dan jurnal.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif”¹²

¹⁰ Ibid. hlm 13

¹¹ Ibid. hlm 43

¹² Ibid. hlm 61